

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor : 9

Tahun 2001

Seri D

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 21 TAHUN 2000 (21/2000)

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menata ulang organisasi Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk mewadahi fungsi dan kewenangan di bidang kesehatan sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna maka perlu membentuk lembaga yang mengelola dan memfasitasi bidang kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman.
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Yogyakarta;
- d. Walikota ialah Walikota Yogyakarta.
- e. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
- f. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana operasional dinas di lingkungan dinas yang melaksanakan tugas teknis khusus operasional yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat;
- h. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,

tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;

- i. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang kesehatan serta pelaksanaan tugas-tugas pembantuan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 4

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang kesehatan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Kesehatan, mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan perencanaan kebijakan teknis pembangunan di bidang kesehatan;
- b. pelaksanaan pembinaan/bimbingan, pemberian dan pembatalan izin;
- c. pemungutan retribusi di bidang pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangannya;
- d. pengawasan dan pengendalian teknis kesehatan;
- e. pelaksanaan ketatausahaan dinas.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:

- a. Unsur : Kepala Dinas;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Bagian Tata Usaha yang terdiri dari Sub Bagian-Sub Bagian.
- c. Unsur Pelaksana :
 1. Sub Dinas-Sub Dinas yang masing-masing terdiri dari Seksi-seksi;
 2. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 - d. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
3. Sub Dinas Pelayanan Kesehatan dan Farmasi, terdiri dari:
 - a. Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 - b. Seksi Perijinan dan Akreditasi;
 - c. Seksi Pengelolaan Obat dan Alat Kontrasepsi;
 - d. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Farmasi dan Makanan.
4. Sub Dinas Bina Kesehatan Lingkungan, terdiri dari:
 - a. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman & Penyehatan Air;
 - b. Seksi Penyehatan Tempat Umum dan Industri;
5. Sub Dinas Penanggulangan Penyakit dan Promosi Kesehatan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
 - b. Seksi Promosi Kesehatan;
6. UPTD, adalah:
UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Pertama

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mengurus dan melaksanakan segala kegiatan di bidang umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan umum, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, penyusunan perencanaan dan pelaksanaan evaluasi.

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 - d. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, kehumasan, tatalaksana, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga serta menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan, verifikasi, pendapatan, pembukuan, dan perhitungan anggaran Dinas.
- (4) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas

melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan kegiatan Dinas, monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedua

Sub Dinas Pelayanan Kesehatan dan Farmasi

Pasal 13

Sub Dinas Pelayanan Kesehatan dan Farmasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Sub Dinas Pelayanan Kesehatan dan Farmasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas menyusun pedoman pelaksanaan dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan upaya pelayanan kesehatan, kefarmasian dan zat aditif serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Pelayanan Kesehatan dan Farmasi mempunyai tugas menyusun pedoman pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengawasan upaya kesehatan dasar dan rujukan, rumah sakit dan puskesmas, pengelolaan obat dan alat kontrasepsi serta pembinaan pengendalian farmasi dan makanan.

Pasal 16

- (1) Sub Dinas Pelayanan Kesehatan dan Farmasi terdiri dari:
 - a. Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 - b. Seksi Perizinan dan Akreditasi;
 - c. Seksi Pengelolaan Obat dan Alat Kontrasepsi;
 - d. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Farmasi dan Makanan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

Pasal 17

- (1) Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman pelaksanaan bimbingan, pembinaan pelayanan kesehatan dasar pada puskesmas dan pemberian rujukan serta pembinaan teknis rumah sakit umum daerah.
- (2) Seksi Perizinan dan Akreditasi mempunyai tugas mengumpulkan data standar dan menilai upaya pelayanan kesehatan dan akreditasi tenaga fungsional kesehatan serta pemberian dan pembatalan izin di bidang kesehatan.

- (3) Seksi Pengelolaan Obat dan Alat Kontrasepsi mempunyai tugas merencanakan, mengadakan, menerima, menyimpan dan mendistribusikan serta mengendalikan kebutuhan obat dan alat kontrasepsi.
- (4) Seksi Pembinaan dan Pengendalian Farmasi dan Makanan mempunyai tugas mengumpulkan data standar farmasi, makanan, minuman dan menyediakan informasi penggunaan obat psikotropika, narkotika pada unit pelayanan kesehatan serta menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian di bidang farmasi dan makanan.

Bagian Ketiga

Sub Dinas Bina Kesehatan Lingkungan

Pasal 18

Sub Dinas Bina Kesehatan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Sub Dinas Bina Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan upaya penciptaan kesehatan lingkungan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Bina Kesehatan Lingkungan mempunyai fungsi penyusunan pedoman pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan kesehatan lingkungan/peningkatan kebersihan lingkungan, hygiene air minum, kebersihan tempat-tempat umum dan industri serta pengawasan kualitas air.

Pasal 21

- (1) Sub Dinas Bina Kesehatan Lingkungan terdiri dari:
 - a. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Penyehatan Air;
 - b. Seksi Penyehatan Tempat Umum dan Industri.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Kesehatan.

Pasal 22

- (1) Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Penyehatan Air

mempunyai tugas menyiapkan bahan penyuluhan kesehatan lingkungan permukiman dan penyehatan air, melaksanakan pembinaan penyehatan lingkungan permukiman dan kualitas air serta pembinaan teknis cara penyediaan air bersih.

- (2) Seksi Penyehatan Tempat Umum dan Industri mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penyehatan tempat umum dan industri, pelaksanaan usaha peningkatan kesehatan tempat umum dan industri serta pemberian rekomendasi izin usaha bagi tempat-tempat umum dan industri.

Bagian Keempat

Sub Dinas Penanggulangan Penyakit dan Promosi Kesehatan

Pasal 23

Sub Dinas Penanggulangan Penyakit dan Promosi Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Sub Dinas Penanggulangan Penyakit dan Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan penyakit dan promosi kesehatan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Penanggulangan Penyakit dan Promosi Kesehatan mempunyai fungsi penyusunan pedoman pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan, pencegahan penanggulangan penyakit dan promosi kesehatan.

Pasal 26

- (1) Sub Dinas Penanggulangan Penyakit dan Promosi Kesehatan terdiri dari:
 - a. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
 - b. Seksi Promosi Kesehatan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Transmigrasi.

Pasal 27

- (1) Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit mempunyai tugas menyediakan sarana pencegahan, pelaksanaan survailans epidemiologi dan penanggulangan penyakit

termasuk kejadian luar biasa serta bimbingan dan pembinaan.

- (2) Seksi Promosi Kesehatan mempunyai tugas menyusun pedoman pelaksanaan dan melaksanakan bimbingan, pembinaan pencegahan dan penanggulangan penyakit serta promosi kesehatan.

Bagian Kelima

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 28

- (1) UPTD pada Dinas Kesehatan adalah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat dimaksud ayat (1) Pasal ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (3) Jumlah dan pemangku Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikoordinir oleh seorang Pemangku Jabatan Fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 31

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 32

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat waktu.

Pasal 33

Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, maka untuk menjalankan tugas Kepala Dinas, Walikota menunjuk Pejabat yang senior dalam pangkat dan jabatan serta dipandang mampu sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 34

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan Dinas diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Rincian dari uraian tugas masing-masing lembaga pada Dinas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Bagan Susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh peraturan, instruksi, petunjuk dan pedoman yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUPAN

Pasal 37

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah dan peraturan lain yang mengatur Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 38

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini sudah selesai selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Desember 2000

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

R. WIDAGDO

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Nomor: 44/K/DPRD/2000

Tanggal : 22 Desember 2000

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta,

Nomor: 9

Seri : D

Tanggal : 22 Desember 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

DRS. HARULAKSONO

Pembina Utama Muda
NIP. 490013927

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 21 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undangan Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka kewenangan bidang kesehatan yang pernah diterima oleh Pemerintah Kota mendapatkan penambahan kewenangan.

Sebagai konsekuensi dari adanya penambahan kewenangan tersebut di atas, maka perlu menata kembali struktur organisasi Dinas Kesehatan yang telah diatur dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1985. Hal ini dimaksudkan agar dalam penyusunan program, pelaksanaan tugas dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan berdaya guna dan berhasil guna.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan.

ayat (2) dan
ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 4 sampai dengan
Pasal 39 : Cukup jelas.

LAMPIRAN BAGAN LIHAT FISIK